



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI ALIAS BALOK BIN ALM. KA'IS;**
2. Tempat lahir : Talang Rami;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 10 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur,  
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 4 September 2023 sampai dengan 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 5 September 2023 sampai dengan Tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 25 September 2023 sampai dengan Tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 1 November 2023 sampai dengan Tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 20 November 2023 sampai dengan Tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas Tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas Tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
  - 2) 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna biru;
  - 3) 1 (Satu) lembar dress warna belang-belang ungu putih;
  - 4) 2 (Dua) Buah Buku Nikah Nomor Akta -/- Tanggal 18 Januari 2023;
  - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor -;Dikembalikan Kepada Korban;
- 6) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna abu-abu bertuliskan SELUMA ALAP;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna coklat pudar;
- 8) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM – -/SELUMA/-/2023 Tanggal 14 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 dan pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya masih antara Bulan Agustus sampai dengan Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan secara berlanjut*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi Korban menjemput anak ke TK di Kabupaten Seluma, sesampai di TK tersebut Saudara I selaku kepala di TK tersebut meminta tolong

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban untuk mengantarkan seorang anak yang terjatuh dari permainan di TK untuk di bawa ke Rumah sakit Kabupaten Seluma, sesudah dari RSUD di Kabupaten Seluma Saksi Korban kembali ke TK untuk menjemput anak Saksi Korban akan tetapi anak Saksi Korban sudah diantar orang untuk pulang kerumah di Kabupaten Seluma, Kemudian Saksi Korban pulang kerumah dan Terdakwa Saksi Korban mulai marah - marah dikarnakan Saksi Korban pulannya terlambat, setelah Saksi Korban jelaskan bahwasanya Saksi Korban mengantarkan anak yang terjatuh di TK ke rumah sakit dikarnakan anak tersebut berlumuran darah, namun Terdakwa tetap marah - marah sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi kepesta di Kabupaten Seluma tetapi Saksi Korban tidak mau dikarnakan Saksi Korban tidak bisa berdiri, kemudian, Terdakwa berkata "baguslah bangun melah kito di Kabupaten Seluma" Saksi Korban hanya menjawab "aku idak mau" kemudian Terdakwa marah - marah tidak jelas, lalu Terdakwa kembali kekamar dan berkata "jangan pura - purak idak bisa bangun, cak-cak sakit, kalau emang idak mau pegi, mano uang" kemudian Saksi Korban tujukan uang ada di rantang baju, akan tetapi Terdakwa mencari di lemari baju, lalu Terdakwa berkata "idak ado diamno duitnyo ni, akuni nak cepat" Saksi Korban berkata "dirantang baju yang berwarna hijau" Terdakwa berkata "dirantang baju yang berwarna hijau" jawab Terdakwa "kau tu purak-purak idak bisa bangun cak-cak sakit, janganlah banyak rekayasa" Saksi Korban jawab "aku ni idak bisa tegak, kalau idak percaya angkatlah aku kesitu" kemudian Terdakwa menarik selimut yang ada dibadan Saksi Korban dan memegang kedua tangan Saksi Korban lalu menyeret Saksi Korban untuk mengambil uang yang berada dirantang baju tersebut" kemudian uang tersebut tidak jadi diambil namun Saksi Korban dianiaya kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil racun dan membawanya kedekat tempat Saksi Korban terbaring, racun tersebut menetes kemata Saksi Korban lalu Saksi Korban menepis racun yang ada di tangan Terdakwa sehingga racun tersebut mengenai mulut Terdakwa dan racun berserakan di lantai. Lalu anak Saksi Korban yang bernama Anak Saksi mencari bantuan, kemudian anak Saksi Korban pulang dengan membawa beberapa orang polisi, beberapa orang polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah sakit dikarnakan Terdakwa pura - pura minum racun, dan Saksi Korban dibawa kerumah Saudara II di Kabupaten Seluma

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudari I menggunakan Sepeda Motor, sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Korban dibawa ke Rumah sakit Kabupaten Seluma untuk Saudara II diperiksa/di Rontgen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Saksi Korban sangat terganggu bahkan makan saja Saksi Korban tidak bisa sendiri harus di suapi, atau sesuai dengan Visum Et Repertum VER - -/VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:

- Kepala Terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;
- Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;
- Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;

Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 dan pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya masih antara Bulan Agustus sampai dengan Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, dilakukan secara berlanjut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi Korban menjemput anak ke TK di Kabupaten Seluma, sesampai di TK tersebut Saudara I selaku kepala di TK tersebut meminta tolong kepada Saksi Korban untuk mengantarkan seorang anak yang terjatuh dari permainan di TK untuk di bawa ke Rumah sakit Kabupaten Seluma, sesudah dari RSUD di Kabupaten Seluma Saksi Korban kembali ke TK untuk menjemput anak Saksi Korban akan tetapi anak Saksi Korban sudah diantar orang untuk pulang kerumah di Kabupaten Seluma, Kemudian Saksi Korban pulang kerumah dan Terdakwa Saksi Korban mulai marah - marah dikarenakan Saksi Korban pulannya terlambat, setelah Saksi Korban jelaskan bahwasanya Saksi Korban mengantarkan anak yang terjatuh di TK ke rumah sakit dikarenakan anak tersebut berlumuran darah, namun Terdakwa tetap marah - marah sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi kepesta di Kabupaten Seluma tetapi Saksi Korban tidak mau dikarenakan Saksi Korban tidak bisa berdiri, kemudian, Terdakwa berkata “baguslah bangun melah kito di Kabupaten Seluma” Saksi Korban hanya menjawab “aku idak mau” kemudian Terdakwa marah - marah tidak jelas, lalu Terdakwa kembali kekamar dan berkata “jangan pura - purak idak bisa bangun, cak-cak sakit, kalau emang idak mau pegi, mano uang” kemudian Saksi Korban tujukan uang ada di rantang baju, akan tetapi Terdakwa mencari di lemari baju, lalu Terdakwa berkata “idak ado diamno duitnyo ni, akuni nak cepat” Saksi Korban berkata “dirantang baju yang berwarna hijau” Terdakwa berkata “dirantang baju yang berwarna hijau” jawab Terdakwa “kau tu purak-purak idak bisa bangun cak-cak sakit, janganlah banyak rekayasa” Saksi Korban jawab “ aku ni idak bisa tegak, kalau idak percaya angkatlah aku kesitu” kemudian Terdakwa menarik selimut yang ada dibadan Saksi Korban dan memegang kedua tangan Saksi Korban lalu menyeret Saksi Korban untuk mengambil uang yang berada dirantang baju tersebut” kemudian uang tersebut tidak jadi diambil namun Saksi Korban dianiaya kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil racun dan membawanya kedekat tempat Saksi Korban terbaring, racun tersebut menetes kemata Saksi Korban lalu Saksi Korban menepis racun yang ada di tangan Terdakwa sehingga racun tersebut mengenai mulut Terdakwa dan racun berserakan di lantai. Lalu anak Saksi Korban yang bernama Anak Saksi mencari bantuan, kemudian anak Saksi Korban pulang dengan membawa beberapa orang polisi, beberapa orang polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah sakit dikarenakan Terdakwa pura - pura minum racun, dan Saksi Korban dibawa kerumah Saudara II di Kabupaten Seluma oleh Saudari I menggunakan Sepeda Motor, sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Korban dibawa ke Rumah sakit Kabupaten Seluma untuk Saudara II diperiksa/di Rontgen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Saksi Korban sangat terganggu bahkan makan saja Saksi Korban tidak bisa sendiri harus di suapi, atau sesuai dengan Visum Et Repertum VER - -/VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:

- Kepala Terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;
- Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;
- Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;

Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak Saksi didampingi oleh Bibi Kandungnya bernama Saksi I;
  - Bahwa diduga Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Ibu Kandung Anak Saksi bernama Saksi Korban;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
    - a. Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
    - b. Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Terdakwa ialah Ayah Tiri Anak Saksi, sedangkan, Saksi Korban ialah Ibu Kandung Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Saksi pada Tahun 2023;
  - Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa masih berstatus sebagai Ayah Tiri Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi melihat langsung terjadinya kejadian pertama dan kejadian kedua;
  - Bahwa kejadian pertama bermula ketika, Ibu Anak Saksi tiba di rumah sekira Pukul 12.00 WIB, pada Tanggal 30 Agustus 2023, dimana, Ibu Anak Saksi terlambat pulang ke rumah karena mengantarkan seorang Anak Saksi terjatuh dan mengalami pendarahan kepala menuju Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma, oleh karena keterlambatan tersebut, Terdakwa memarahi Ibu Anak Saksi karena pulang terlambat dan

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menelantarkan Anak Saksi sehingga harus diantarkan oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melihat tubuh Ibu Anak Saksi terdapat bercak – bercak darah, namun, Terdakwa tidak mempercayai alasan tersebut dan tetap memarahi Ibu Anak Saksi, hingga akhirnya, di teras rumah, Terdakwa memukul Ibu Anak Saksi pada bagian dada dan bagian punggung secara berulang – ulang, lalu, Terdakwa membawa Ibu Anak Saksi ke dalam rumah dan melanjutkan pemukulan tersebut pada bagian dada dan punggung Ibu Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Ibu Anak Saksi tidak dapat berjalan dan hanya dapat berbaring di kamar tidur;
- Bahwa terhitung dari kejadian pertama yaitu pada Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan terjadinya kejadian kedua yaitu pada Tanggal 1 September 2023, Anak Saksi menggantikan pekerjaan rumah tangga Ibu Anak Saksi yaitu menyiapkan makanan bagi adik Anak Saksi dan juga merawat Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ibu Anak Saksi tidak dapat berjalan, namun, tidak merawat dan membawanya ke klinik maupun rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa kronologi kejadian kedua, bermula ketika Terdakwa ingin mengajak Ibu Anak Saksi ke acara kondangan, namun Ibu Anak Saksi menolak tawaran tersebut karena masih belum dapat berjalan, kemudian, Terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya kondangan, lalu, Ibu Anak Saksi memberitahu Terdakwa agar mengambil uang yang berada di kaleng penyimpanan di lemari baju, namun, Terdakwa memarahi Ibu Anak Saksi hingga terjadi pecekcokan antara Ibu Anak Saksi dengan Terdakwa, kemudian, Terdakwa menendang bagian badan bagian belakang tubuh Anak Saksi secara berulang – ulang;
- Bahwa Anak Saksi berlari menuju jalan raya dan meminta pertolongan orang lain, namun, orang sekitar tidak mau membantu Anak Saksi, sehingga, Anak Saksi berlari menuju kantor polisi sektor sembayat yang tidak jauh dari rumah, lalu, melaporkan bahwa Ibu Anak Saksi telah mengalami pemukulan dari Terdakwa, kemudian, polisi beserta Anak Saksi menuju rumah Anak Saksi, dan setibanya di lokasi, Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi dalam keadaan terbaring dengan penuh bekas lebam di bagian kakinya (anggota gerak bawah), sedangkan, Terdakwa diduga meminum racun sehingga dibawa ke rumah sakit oleh pihak polisi;

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Ibu Anak Saksi tidak dapat berjalan dan hanya terbaring di tempat tidur;
  - Bahwa selama pengobatan, Anak Saksi ialah orang yang merawat Ibunya, dengan cara menyiapkan makanan dan minuman, membersihkan rumah, merawat adik Anak Saksi, serta, membantu Ibu Anak Saksi pergi ke kamar mandi;
  - Bahwa Ibu Anak Saksi pulih dan dapat beraktivitas kembali, kira – kira di awal bulan November 2023;
  - Bahwa keadaan “pulih” dimaksud ialah Ibu Anak Saksi telah sehat kembali, dapat berjalan, dan dapat bekerja seperti sedia kala;
  - Bahwa Ibu Anak Saksi mengalami pemukulan lebih dari dua kali;
  - Bahwa Anak Saksi mengalami trauma atas terjadinya pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberi pendapat sebagai berikut:

- Pada kejadian pertama, Terdakwa hanya menendang pantat Terdakwa satu kali dan memukul punggung satu kali;
- Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak ada memukul akan tetapi menggendong Saksi Korban menuju lemari, agar mengambil uang di kaleng penyimpanan uang;

Terhadap keberatan tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya, begitu pula, Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
  - b. Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa ialah Suami Saksi Korban;

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, yang bermula sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi Korban menjemput anaknya di taman kanak – kanak, akan tetapi, di sekolah tersebut, Saksi Korban melihat seorang anak terjatuh dan mengalami pendarahan di kepala, sehingga Saksi Korban ikut mengantarkan anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, Saksi Korban pulang dan tiba di rumah sekira Pukul 12.00 WIB, lalu, Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban karena terlambat pulang ke rumah dan merasa Saksi Korban telah menelantarkan anaknya sehingga harus diantarkan oleh orang lain, lalu, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia ikut membantu mengantarkan seorang anak ke rumah sakit karena pendarahan di kepala, sambil menunjukkan bercak darah yang ada dipakaianya”, serta, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia meminta tolong ke teman saksi (wanita) untuk mengantarkan anak Saksi Korban pulang ke rumah”, akan tetapi, Terdakwa tetap memarahi Saksi Korban hingga akhirnya memukuli Saksi Korban di bagian kepala secara berulang – ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yangmana, pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh di teras rumah, lalu, saat di posisi tersebut, Terdakwa menjambak Saksi Korban sambil membanting – banting tubuh Saksi Korban ke lantai, setelah itu, Saksi Korban berdiri dan lari menuju ke dalam rumah, namun, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan melanjutkan perbuatannya tersebut dengan cara menjatuhkan Saksi Korban ke lantai (dalam posisi telungkup), lalu, menginjak – injak badan Saksi Korban secara berulang – ulang, dan, membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai, setelah pemukulan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban sedangkan, Saksi Korban masih dalam keadaan terbaring dan sudah tidak dapat berjalan;
- Bahwa Anak Saksi memapah Saksi Korban menuju kamar tidur;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan pertama, pada Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan kejadian pemukulan kedua, pada Tanggal 1 September 2023, Saksi Korban beristirahat dan terbaring di dalam kamar karena tidak bisa bergerak dan berjalan akibat pukulan Terdakwa tersebut;

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membantu Saksi Korban dalam melakukan pekerjaan rumah yaitu merawat adik Anak Saksi, menyiapkan makanan dan minuman adik Anak Saksi, membersihkan rumah, serta, merawat Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian kedua, bermula ketika Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban pergi ke kondangan yang berada di Kabupaten Seluma, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih tidak mampu untuk berjalan, terhadap penolakan tersebut, Terdakwa membentak Saksi Korban dengan berkata “jangan pura – pura tidak bisa berjalan, kalo tidak mau berangkat, kasih aku uang”, lalu, Saksi Korban menjawab “ambil dirantang (kaleng) baju yang berwarna hijau”, lalu, Terdakwa menjawab kembali Saksi Korban dengan berkata “ambilkan uang itu”, kemudian, Saksi Korban menjawab “aku tidak bisa berjalan”, lalu, Terdakwa menyeret Saksi Korban menuju rantang tersebut, setelah itu, Terdakwa menendang bagian badan Saksi Korban secara berulang – ulang, hingga akhirnya, Saksi Korban tidak tahan lagi dan meminta bantuan Anak Saksi untuk mencari pertolongan;
- Bahwa Anak Saksi berhasil meminta bantuan kepada kepolisian sektor bagian wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Kepolisian sektor bagian wilayah Kabupaten Seluma melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawanya ke rumah sakit karena diduga meminum racun, dan, pihak kepolisian pun menyarankan Saksi Korban untuk berobat;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan pemukulan tersebut ke Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten Seluma pada Tanggal 2 September 2023;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum*, dimana, hasil pemeriksaan terlampir dalam Laporan Hasil Visum Et Repertum VER - /VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:
  - a. Kepala terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
  - b. Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;
  - d. Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;
  - Bahwa terhadap Saksi Korban dilakukan rontgen dengan hasil sebagai berikut (terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Visum):
    - a. Foto *thorax* AP : Radiografi *thorax* tak tampak kelainan;
    - b. Foto *Femur* Kiri AP : Tak tampak fraktur pada tulang yang tervisualisasi;
    - c. Foto *Lumbosacral* AP/ Lateral : *Pseudospondylolisthesis* L5 - S1 ke *anterior grade* 1 *paralumbal muscle* spasm;
    - d. Foto *Shoulder* Kanan AP : Suspek dislokasi *glenohumeral joint* kanan (saran: proyeksi *scapular Y- View*)
  - Bahwa Saksi Korban beristirahat dan berobat terhitung sejak pemukulan pertama hingga awal bulan November 2023;
  - Bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan sejak pemukulan pertama dan pulih kembali sejak awal bulan November 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
- Pada kejadian pertama, Terdakwa hanya menendang pantat Terdakwa satu kali dan memukul punggung satu kali;
  - Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak ada memukul akan tetapi menggendong Saksi Korban menuju lemari, agar mengambil uang di kaleng penyimpanan uang;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya, begitu pula, Terdakwa tetap pada keberatannya;
3. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa diduga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dugaan pemukulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlamat di Kabupaten Seluma;
  - b. Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa ialah Suami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai terjadinya pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mendampingi, merawat, dan membantu Saksi Korban selama proses penyembuhan dan proses hukum yang dijalannya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian pemukulan tersebut, namun, mengetahui langsung dari pengakuan Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, yang bermula sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi Korban menjemput anaknya di taman kanak – kanak, akan tetapi, di sekolah tersebut, Saksi Korban melihat seorang anak terjatuh dan mengalami pendarahan di kepala, sehingga Saksi Korban ikut mengantarkan anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, Saksi Korban pulang dan tiba di rumah sekira Pukul 12.00 WIB, lalu, Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban karena terlambat pulang ke rumah dan merasa Saksi Korban telah menelantarkan anaknya sehingga harus diantarkan oleh orang lain, lalu, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia ikut membantu mengantarkan seorang anak ke rumah sakit karena pendarahan di kepala, sambil menunjukkan bercak darah yang ada dipakaianya”, serta, Saksi Korban menjelaskan bahwa

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ia meminta tolong ke teman saksi (wanita) untuk mengantarkan anak Saksi Korban pulang ke rumah”, akan tetapi, Terdakwa tetap memarahi Saksi Korban hingga akhirnya memukuli Saksi Korban di bagian kepala secara berulang – ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yangmana, pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh di teras rumah, lalu, saat di posisi tersebut, Terdakwa menjambak Saksi Korban sambil membanting – banting tubuh Saksi Korban ke lantai, setelah itu, Saksi Korban berdiri dan lari menuju ke dalam rumah, namun, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan melanjutkan perbuatannya tersebut dengan cara menjatuhkan Saksi Korban ke lantai (dalam posisi telungkup), lalu, menginjak – injak badan Saksi Korban secara berulang – ulang, dan, membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai, setelah pemukulan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban sedangkan, Saksi Korban masih dalam keadaan terbaring dan sudah tidak dapat berjalan;

- Bahwa Anak Saksi memapah Saksi Korban menuju kamar tidur;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan pertama, pada Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan kejadian pemukulan kedua, pada Tanggal 1 September 2023, Saksi Korban beristirahat dan terbaring di dalam kamar karena tidak bisa bergerak dan berjalan akibat pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membantu Saksi Korban dalam melakukan pekerjaan rumah yaitu merawat adik Anak Saksi, menyiapkan makanan dan minuman adik Anak Saksi, membersihkan rumah, serta, merawat Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian kedua, bermula ketika Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban pergi ke kondangan yang berada di Kabupaten Seluma, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih tidak mampu untuk berjalan, terhadap penolakan tersebut, Terdakwa membentak Saksi Korban dengan berkata “jangan pura – pura tidak bisa berjalan, kalo tidak mau berangkat, kasih aku uang”, lalu, Saksi Korban menjawab “ambil dirantang (kaleng) baju yang berwarna hijau”, lalu, Terdakwa menjawab kembali Saksi Korban dengan berkata “ambilkan uang itu”, kemudian, Saksi Korban menjawab “aku tidak bisa berjalan”, lalu, Terdakwa menyeret Saksi Korban menuju rantang tersebut, setelah itu, Terdakwa menendang bagian badan Saksi Korban secara berulang – ulang, hingga akhirnya, Saksi Korban tidak tahan lagi dan meminta bantuan Anak Saksi untuk mencari pertolongan;

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berhasil meminta bantuan kepada kepolisian sektor bagian wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Kepolisian sektor bagian wilayah Kabupaten Seluma melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawanya ke rumah sakit karena diduga meminum racun, dan, pihak kepolisian pun menyarankan Saksi Korban untuk berobat;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan pemukulan tersebut ke Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten Seluma pada Tanggal 2 September 2023;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum*, dimana, hasil pemeriksaan terlampir dalam Laporan Hasil Visum Et Repertum VER - /VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:
  - a. Kepala terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
  - b. Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;
  - c. Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;
  - d. Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;
- Bahwa terhadap Saksi Korban dilakukan rontgen dengan hasil sebagai berikut (terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Visum):
  - a. Foto *thorax* AP : Radiografi *thorax* tak tampak kelainan;
  - b. Foto *Femur* Kiri AP : Tak tampak fraktur pada tulang yang tervisualisasi;  
: *Pseudospondylolisthesis*
  - c. Foto *Lumbosacral* AP/ Lateral L5 - S1 ke *anterior grade*  
1 *paralumbal muscle*  
*spasm*;
  - d. Foto *Shoulder* Kanan AP : Suspek dislokasi  
*glenohumeral joint* kanan

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saran: proyeksi scapular

Y- View)

- Bahwa Saksi Korban beristirahat dan berobat terhitung sejak pemukulan pertama hingga awal bulan November 2023;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan sejak pemukulan pertama dan pulih kembali sejak awal bulan November 2023;
- Bahwa sejak awal Bulan November 2023 hingga saat ini, Saksi Korban telah sembuh dan pulih seperti sedia kala;
- Bahwa Saksi Korban telah kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa tanpa ada keluhan sakit terhadap bagian tubuh yang menjadi objek pukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pada kejadian pertama, Terdakwa hanya menendang pantat Terdakwa satu kali dan memukul punggung satu kali;
- Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak ada memukul akan tetapi menggendong Saksi Korban menuju lemari, agar mengambil uang di kaleng penyimpanan uang;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya, begitu pula, Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa diduga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dugaan pemukulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlatar di Kabupaten Seluma;
  - b. Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang berlatar di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa ialah Suami Saksi Korban, dan juga, sebagai ayah mertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa masih berstatus sebagai suami Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi adalah menantu dari Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang mencari tukang urut bagi Saksi Korban;
  - Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023, sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi mengunjungi Rumah Ayah Mertua, lalu, melihat Ibu Mertua (Saksi Korban) dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian, Saksi menanyakan keadaan ibu mertuanya tersebut, lalu, Saksi Korban menjawab "sedang sakit dan minta tolong dicarikan tukang urut karena tidak bisa berjalan", kemudian, lalu, Saksi menyanggupi permintaan Ibu Mertua (Saksi Korban) untuk mengantarkan tukang urut ke rumah ayah mertua;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan kaki Saksi Korban karena Saksi sempat membersihkan dan mengelap kaki Saksi Korban dengan air hangat;
  - Bahwa kaki saksi korban memang benar tidak dapat berjalan pada hari itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
- Pada kejadian pertama, Terdakwa hanya menendang pantat Terdakwa satu kali dan memukul punggung satu kali;
  - Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak ada memukul akan tetapi menggendong Saksi Korban menuju lemari, agar mengambil uang di kaleng penyimpanan uang;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya, begitu pula, Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuktian perkara ini, adapun surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Hasil Visum Et Repertum VER - -/VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;
- Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;
- Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;

## Pemeriksaan Penunjang:

- Foto *thorax* AP : Radiografi *thorax* tak tampak kelainan;
- b. Foto *Femur* Kiri AP : Tak tampak fraktur pada tulang yang tervisualisasi;  
: *Pseudospondylolisthesis*
- c. Foto *Lumbosacral* AP/ Lateral L5 - S1 ke *anterior grade* 1 *paralumbal muscle* spasm;
- d. Foto *Shoulder* Kanan AP : Suspek dislokasi *glenohumeral joint* kanan (saran: proyeksi *scapular Y- View*)
- b) Kutipan Akta Nikah Nomor - /2023 007 antara Pasangan Suami bernama Samsul Bahri dengan Istri bernama Saksi Korban, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;
- c) Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Samsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa melakukan pernikahan pada Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada kronologi kejadian pertama, yaitu pada Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa memarahi Saksi Korban di teras rumahnya karena Saksi Korban pulang terlambat dan juga karena telah menelantarkan anaknya, lalu, Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam rumah lalu menendang pantat Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya dan juga memukul punggung saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa pergi dari rumah dan sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah dan berpamitan kepada istrinya karena Terdakwa ingin pergi ke Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada kronologi kejadian kedua, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023, sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke kondangan, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih belum dapat berjalan, lalu, Terdakwa meminta uang untuk biaya kondangan, lalu, Saksi Korban menjawab "ambil di rantang yang ada di lemari baju", kemudian Terdakwa menggendong Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat ke kondangan, Terdakwa merasa putus asa terhadap rumah tangganya sehingga mengambil racun dan meminumnya;
- Bahwa Terdakwa masih sempat tertolong dan dilarikan oleh pihak kepolisian sembayat menuju Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I *a de charge* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi adalah besan Terdakwa, dimana, Anak Terdakwa menikah dengan Anak Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan kronologi pemukulan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban pernah mengalami sakit kelumpuhan sebelum menikah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Saksi Korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bercengkerama dengan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa ketika Saksi Korban kejang – kejang, gigi yang bergerigit, mata melotot, pingsan, dan, tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membawa Saksi Korban ke rumah Sakit dan hanya mengobati secara tradisional dengan menggunakan jeruk purut dan air hangat;
  - Bahwa Saksi Korban pulih kembali dan dapat tidur setelah pengobatan yang dilakukan oleh Saksi;
  - Bahwa tidak ada diagnosa medis mengenai penyakit yang dialami oleh Saksi Korban, namun, masyarakat desa menyebut gejala penyakit tersebut sebagai gejala ayun atau epilepsi;
  - Bahwa Terdakwa memanggil Saksi ke rumahnya karena kemampuan Saksi sebagai tukang pijat;
  - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal serumah di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saat melakukan proses pengobatan, Saksi tidak ada melihat bekas pukulan berupa lebam ataupun luka di bagian tubuh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



1. Saksi III (*verbalisan*) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polri yang bertindak sebagai penyidik dalam pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerima laporan pada Tanggal 2 September 2023 dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten Seluma;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma oleh karena diduga meminum racun;
  - Bahwa Saksi bersama tim penyidik memastikan apakah benar adanya Terdakwa meminum racun atau tidak;
  - Bahwa Saksi bersama tim penyidik memohon kepada Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma untuk mengeluarkan hasil uji laboratorium terhadap Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan uji laboratorium (tidak terlampir dalam berkas dan tidak menjadi bukti surat), diperoleh hasil bahwa “di dalam tubuh Terdakwa tidak terdapat indikasi racun yang membahayakan tubuh”;
  - Bahwa atas laporan hasil uji laboratorium tersebut, Saksi beserta penyidik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa terdapat perbedaan kronologi kejadian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan penyidik menyesuaikan antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga, diperoleh fakta terkait kronologi kejadian pertama dan kedua, sebagai berikut:
    - a. Pada kronologi kejadian pertama, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah memukul kepala dan punggung Saksi Korban, menendang kaki Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, membenturkan kepala saksi korban ke lantai, dan menginjak – injak badan Saksi Korban, sedangkan, menurut Terdakwa, ia hanya menendang pantat Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan, memukul punggung Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
    - b. Bahwa sebelum kejadian pemukulan pertama, Saksi Korban masih dapat berjalan dan beraktivitas seperti biasanya, namun, setelah pemukulan tersebut, Saksi Korban hanya dapat berbaring dan

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di tempat tidur, sebagaimana, fakta ini dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

c. Pada kronologi kejadian kedua, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa menyeret Saksi korban dari tempat ia terbaring menuju ke lemari baju agar mengambil uang di rantangan, lalu, Terdakwa menendang badan Saksi Korban secara berulang – ulang, sedangkan, menurut Terdakwa bahwa dirinya tidak ada menyeret dan menendang Saksi Korban, melainkan, Terdakwa menggendong Saksi Korban menuju lemari baju tersebut;

d. Bahwa pada kronologi kejadian kedua, berdasarkan hasil investigasi saksi beserta penyidik lainnya menemukan fakta bahwa Terdakwa tidak ada meminum racun, sedangkan, menurut keterangan Terdakwa bahwa ia meminum racun karena putus asa atas keadaan rumah tangganya;

- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban di rumah orang tuanya, oleh karena, Saksi Korban masih dalam keadaan sakit dan tidak dapat berjalan menuju kantor polisi;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya melihat langsung bahwa Saksi Korban tidak bisa berjalan dan hanya terbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya melihat langsung terdapat lebam – lebam biru pada bagian kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya tidak dapat memastikan apakah penyebab dari Saksi Korban tidak dapat berjalan, namun, berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi disandingkan dengan hasil *visum et repertum*, maka, Saksi beserta penyidik lainnya meyakini bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan dikarenakan dampak dari pemukulan tersebut;
- Bahwa terdapat kesamaan data antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa, yang membenarkan bahwa Terdakwa dan Saksi telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma, sebagaimana, data tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pada kejadian pertama, Terdakwa hanya menendang pantat Terdakwa satu kali dan memukul punggung satu kali;

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak ada memukul akan tetapi menggendong Saksi Korban menuju lemari, agar mengambil uang di kaleng penyimpanan uang;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya, begitu pula, Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi IV (*verbalisan*) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang bertindak sebagai penyidik dalam pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima laporan pada Tanggal 2 September 2023 dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma oleh karena diduga meminum racun;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik memastikan apakah benar adanya Terdakwa meminum racun atau tidak;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik memohon kepada Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma untuk mengeluarkan hasil uji laboratorium terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium (tidak terlampir dalam berkas dan tidak menjadi bukti surat), diperoleh hasil bahwa “di dalam tubuh Terdakwa tidak terdapat indikasi racun yang membahayakan tubuh”;
- Bahwa atas laporan hasil uji laboratorium tersebut, Saksi beserta penyidik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdapat perbedaan kronologi kejadian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan penyidik menyesuaikan antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga, diperoleh fakta terkait kronologi kejadian pertama dan kedua, sebagai berikut:
  - a. Pada kronologi kejadian pertama, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah memukul kepala dan punggung Saksi Korban, menendang kaki Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, membenturkan kepala saksi korban ke lantai, dan menginjak – injak badan Saksi Korban, sedangkan, menurut Terdakwa, ia hanya menendang pantat

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan, memukul punggung Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- b. Bahwa sebelum kejadian pemukulan pertama, Saksi Korban masih dapat berjalan dan beraktivitas seperti biasanya, namun, setelah pemukulan tersebut, Saksi Korban hanya dapat berbaring dan beristirahat di tempat tidur, sebagaimana, fakta ini dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- c. Pada kronologi kejadian kedua, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa menyeret Saksi korban dari tempat ia terbaring menuju ke lemari baju agar mengambil uang di rantangan, lalu, Terdakwa menendang badan Saksi Korban secara berulang – ulang, sedangkan, menurut Terdakwa bahwa dirinya tidak ada menyeret dan menendang Saksi Korban, melainkan, Terdakwa menggendong Saksi Korban menuju lemari baju tersebut;
- d. Bahwa pada kronologi kejadian kedua, berdasarkan hasil investigasi saksi beserta penyidik lainnya menemukan fakta bahwa Terdakwa tidak ada meminum racun, sedangkan, menurut keterangan Terdakwa bahwa ia meminum racun karena putus asa atas keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban di rumah orang tuanya, oleh karena, Saksi Korban masih dalam keadaan sakit dan tidak dapat berjalan menuju kantor polisi;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya melihat langsung bahwa Saksi Korban tidak bisa berjalan dan hanya terbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya melihat langsung terdapat lebam – lebam biru pada bagian kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya tidak dapat memastikan apakah penyebab dari Saksi Korban tidak dapat berjalan, namun, berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi disandingkan dengan hasil *visum et repertum*, maka, Saksi beserta penyidik lainnya meyakini bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan dikarenakan dampak dari pemukulan tersebut;
- Bahwa terdapat kesamaan data antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa, yang membenarkan bahwa Terdakwa dan Saksi telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma, sebagaimana, data tersebut

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan bukti surat berupa buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pada kejadian pertama, Terdakwa hanya menendang pantat Terdakwa satu kali dan memukul punggung satu kali;
- Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak ada memukul akan tetapi menggendong Saksi Korban menuju lemari, agar mengambil uang di kaleng penyimpanan uang;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya, begitu pula, Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
- 2) 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna biru;
- 3) 1 (Satu) lembar dress warna belang-belang ungu putih;
- 4) 2 (Dua) Buah Buku Nikah Nomor Akta -/- Tanggal 18 Januari 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor -;
- 6) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna abu-abu bertuliskan SELUMAALAP;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna coklat pudar;
- 8) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Di persidangan, seluruh barang bukti telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, di samping itu, para pihak terkait pun telah membenarkan keberadaan, fungsi, dan kepemilikan dari barang bukti tersebut, dengan demikian, seluruh barang bukti akan dipertimbangkan dan ditetapkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa diduga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
2. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Anak Saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi III (*verbalisan*) dan Saksi IV (*verbalisan*), diperoleh fakta hukum bahwa dugaan pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
  - b. Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
3. Bahwa benar Terdakwa ialah Suami Saksi Korban, sebagaimana diperkuat oleh surat berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Samsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 24 Mei 2023;
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma, sebagaimana diperkuat oleh surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - /2023 007 antara Pasangan Suami bernama Samsul Bahri dengan Istri bernama Saksi Korban, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;
5. Bahwa benar terdapat perbedaan terhadap kronologi kejadian perkara dan bentuk perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
6. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, yang bermula sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi Korban menjemput anaknya di taman kanak – kanak, akan tetapi, di sekolah tersebut, Saksi Korban melihat seorang anak terjatuh dan mengalami pendarahan di kepala, sehingga Saksi Korban ikut mengantarkan anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, Saksi Korban pulang dan tiba di rumah sekira Pukul 12.00 WIB, lalu, Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban karena terlambat pulang ke rumah dan

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa Saksi Korban telah menelantarkan anaknya sehingga harus diantarkan oleh orang lain, lalu, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia ikut membantu mengantarkan seorang anak ke rumah sakit karena pendarahan di kepala, sambil menunjukkan bercak darah yang ada dipakaianya”, serta, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia meminta tolong ke teman saksi (wanita) untuk mengantarkan anak Saksi Korban pulang ke rumah”, akan tetapi, Terdakwa tetap memarahi Saksi Korban hingga akhirnya memukuli Saksi Korban di bagian kepala secara berulang – ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yangmana, pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh di teras rumah, lalu, saat di posisi tersebut, Terdakwa menjambak Saksi Korban sambil membanting – banting tubuh Saksi Korban ke lantai, setelah itu, Saksi Korban berdiri dan lari menuju ke dalam rumah, namun, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan melanjutkan perbuatannya tersebut dengan cara menjatuhkan Saksi Korban ke lantai (dalam posisi telungkup), lalu, menginjak – injak badan Saksi Korban secara berulang – ulang, dan, membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai, setelah pemukulan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban sedangkan, Saksi Korban masih dalam keadaan terbaring dan sudah tidak dapat berjalan;

7. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa kronologi kejadian kedua, bermula ketika Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban pergi ke kondangan yang berada di Kabupaten Seluma, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih tidak mampu untuk berjalan, terhadap penolakan tersebut, Terdakwa membentak Saksi Korban dengan berkata “jangan pura – pura tidak bisa berjalan, kalo tidak mau berangkat, kasih aku uang”, lalu, Saksi Korban menjawab “ambil dirantang (kaleng) baju yang berwarna hijau”, lalu, Terdakwa menjawab kembali Saksi Korban dengan berkata “ambilkan uang itu”, kemudian, Saksi Korban menjawab “aku tidak bisa berjalan”, lalu, Terdakwa menyeret Saksi Korban menuju rantang tersebut, setelah itu, Terdakwa menendang bagian badan Saksi Korban secara berulang – ulang, hingga akhirnya, Saksi Korban tidak tahan lagi dan meminta bantuan Anak Saksi untuk mencari pertolongan;
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, pada kronologi kejadian pertama, yaitu di Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa memarahi Saksi Korban di teras rumahnya

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas





karena Saksi Korban pulang terlambat dan juga karena telah menelantarkan anaknya, lalu, Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam rumah lalu menendang pantat Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya dan juga memukul punggung saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya;

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, pada kronologi kejadian kedua, di Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023, sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke kondangan, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih belum dapat berjalan, lalu, Terdakwa meminta uang untuk biaya kondangan, lalu, Saksi Korban menjawab “ambil di rantang yang ada di lemari baju”, kemudian Terdakwa menggendong Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut, yang mana, sebelum berangkat ke kondangan, Terdakwa merasa putus asa terhadap rumah tangganya sehingga mengambil racun dan meminumnya;
10. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dengan Saksi IV (*verbalisan*), diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lain yang bersangkutan telah menyesuaikan antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta yang terkait dengan kronologi kejadian pertama dan kejadian kedua, sebagai berikut:
  - a. Pada kronologi kejadian pertama, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah memukul kepala dan punggung Saksi Korban, menendang kaki Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, membenturkan kepala saksi korban ke lantai, dan menginjak – injak badan Saksi Korban, sedangkan, menurut Terdakwa, ia hanya menendang pantat Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan, memukul punggung Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
  - b. Bahwa sebelum kejadian pemukulan pertama, Saksi Korban masih dapat berjalan dan beraktivitas seperti biasanya, namun, setelah pemukulan tersebut, Saksi Korban hanya dapat berbaring dan beristirahat di tempat tidur, sebagaimana, fakta ini dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
  - c. Pada kronologi kejadian kedua, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa menyeret Saksi korban dari tempat ia terbaring menuju ke lemari baju agar mengambil uang di rantangan, lalu, Terdakwa

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



menendang badan Saksi Korban secara berulang – ulang, sedangkan, menurut Terdakwa bahwa dirinya tidak ada menyeret dan menendang Saksi Korban, melainkan, Terdakwa menggendong Saksi Korban menuju lemari baju tersebut;

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, ia meminum racun karena merasa putus asa terhadap keadaan rumah tangganya;
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminum racun;
13. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dengan Saksi IV (*verbalisan*), diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi bersama tim penyidik memohon kepada Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma untuk mengeluarkan hasil uji laboratorium terhadap Terdakwa, yang mana, berdasarkan uji laboratorium tersebut (tidak terlampir dalam berkas dan tidak menjadi bukti surat), diperoleh hasil bahwa “di dalam tubuh Terdakwa tidak terdapat indikasi racun yang membahayakan tubuh”;
14. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Para Saksi *verbalisan* tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa senyatanya, Terdakwa tidaklah meminum racun sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya tersebut, hal ini dibuktikan dari sikap Para Saksi *verbalisan* beserta penyidik lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan hasil uji laboratorium tersebut;
15. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa semenjak pemukulan pertama, pada Tanggal 30 Agustus 2023, Saksi Korban tidak dapat berjalan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat di tempat tidurnya;
16. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan Anak Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Saksi ialah orang yang membantu Saksi Korban dalam melakukan pekerjaan rumah yaitu merawat adik Anak Saksi, menyiapkan makanan dan minuman adik Anak Saksi, membersihkan rumah, serta, merawat Saksi Korban;
17. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi II dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban, diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023, sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi II mengunjungi Rumah Ayah Mertua, lalu, melihat Ibu Mertua

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi Korban) dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian, Saksi II menanyakan keadaan ibu mertuanya tersebut, dan, Saksi Korban menjawab “sedang sakit dan minta tolong dicarikan tukang urut karena tidak bisa berjalan”, kemudian, Saksi II menyanggupi permintaan Ibu Mertua (Saksi Korban) untuk mengantarkan tukang urut ke rumah ayah mertua;

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi II, bahwa Saksi II sempat membersihkan dan mengelap kaki Saksi Korban dengan air hangat, di mana, kaki tersebut sulit untuk digerakkan;
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I *a de charge*, diketahui bahwa Saksi I *a de charge* pernah mengobati Saksi Korban dengan cara pengobatan tradisional yaitu menggunakan jeruk purut dan air hangat;
20. Bahwa benar keadaan Saksi Korban pada saat diobati Saksi I *a de charge* ialah dalam keadaan kejang – kejang, gigi yang bergerigit, mata melotot, pingsan, dan, tidak sadarkan diri;
21. Bahwa benar tidak ada diagnosa medis mengenai penyakit yang dialami oleh Saksi Korban, namun, masyarakat desa menyebut gejala penyakit tersebut sebagai gejala ayan atau epilepsi;
22. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dihubungkan dengan keterangan Saksi IV (*verbalisan*), diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban di rumah orang tuanya, oleh karena, Saksi Korban masih dalam keadaan sakit dan tidak dapat berjalan menuju kantor polisi;
23. Bahwa benar Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lainnya melihat langsung terdapat lebam – lebam biru pada bagian kepala dan wajah Saksi Korban;
24. Bahwa benar Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lainnya tidak dapat memastikan apa yang menjadi penyebab Saksi Korban tidak dapat berjalan, namun, setelah menyesuaikan antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi serta mengkaitkannya dengan hasil *visum et repertum*, maka, Para Saksi *verbalisan* beserta penyidik lainnya, meyakini bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan dikarenakan dampak dari suatu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya baik dalam bentuk pukulan maupun tendangan;
25. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Anak Saksi, Saksi II, dan Saksi I *a de charge*, yang dihubungkan

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



dengan keterangan Saksi III (*verbalisan*) dan Saksi IV (*verbalisan*), maka, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya Saksi Korban tidak dapat berjalan oleh karena suatu perbuatan yang memang disengaja oleh pelakunya, agar menimbulkan penderitaan fisik dan perasaan sakit kepada korban, baik itu dalam bentuk perbuatan memukul maupun perbuatan menendang;

26. Bahwa benar fakta hukum terkait pemukulan kejadian pertama maupun kejadian kedua, diperkuat oleh surat berupa Laporan Hasil Visum Et Repertum VER - -/VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:

- a. Kepala terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
- b. Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;
- c. Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;
- d. Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;

Pemeriksaan Penunjang:

- |                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Foto <i>thorax</i> AP               | : Radiografi <i>thorax</i> tak tampak kelainan;                                               |
| b. b. Foto <i>Femur</i> Kiri AP        | : Tak tampak fraktur pada tulang yang tervisualisasi;                                         |
|                                        | : <i>Pseudospondylolisthe</i>                                                                 |
| c. Foto <i>Lumbosacral</i> AP/ Lateral | sis L5 - S1 ke <i>anterior</i> grade 1 <i>paralumbal</i> muscle spasm;                        |
| d. Foto <i>Shoulder</i> Kanan AP       | : Suspek dislokasi <i>glenohumeral</i> joint kanan (saran: proyeksi <i>scapular Y- View</i> ) |

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi I, dan keterangan Anak Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban beristirahat dan berobat terhitung sejak pemukulan pertama hingga awal bulan November 2023;
28. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi I, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan sejak pemukulan pertama dan pulih kembali sejak awal bulan November 2023;
29. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi I, diperoleh fakta hukum bahwa sejak awal Bulan November 2023 hingga saat ini, Saksi Korban telah sembuh dan pulih seperti sedia kala;
30. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi I, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban telah kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa tanpa ada keluhan sakit terhadap bagian tubuh yang menjadi objek pukulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
5. Jika antara perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu frasa yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa senyatanya, frasa tersebut pun merupakan satu kesatuan norma yang tidak terpisahkan dan termuat dalam Pasal 44 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak mengatur secara rigid mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang bahwa secara implisit, pengertian setiap orang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pasal tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa pengertian dari setiap orang ialah “orang perseorangan yang hanya terbatas pada lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;

Menimbang bahwa setiap orang dalam unsur ini erat keterkaitannya dengan “subjek hukum dalam hukum pidana”;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam hukum pidana adalah “siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku”;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah “seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, di mana, kemampuan bertanggung jawab seseorang didasarkan pada keadaan dan

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin Hukum Pidana diterjemahkan sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar orang perseorangan yang diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur seluruhnya dalam pembuktian materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “kekerasan dalam rumah tangga” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- kekerasan fisik;
- kekerasan psikis;
- kekerasan seksual; atau
- penelantaran rumah tangga;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;

Menimbang bahwa suatu kekerasan fisik akan secara serta merta menimbulkan trauma psikis bagi korbannya;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut di atas akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa dugaan pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;
- Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Seluma;

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdapat perbedaan “kronologi kejadian perkara” dan perbedaan “bentuk perbuatan Terdakwa” dalam hal pembuktian unsur ini, sebagaimana, perbedaan tersebut akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, diketahui bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, yang bermula sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi Korban menjemput anaknya di taman kanak – kanak, akan tetapi, di sekolah tersebut, Saksi Korban melihat seorang anak terjatuh dan mengalami pendarahan di kepala, sehingga Saksi Korban ikut mengantarkan anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, Saksi Korban pulang dan tiba di rumah sekira Pukul 12.00 WIB, lalu, Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban karena terlambat pulang ke rumah, dan, merasa Saksi Korban telah menelantarkan anaknya sehingga harus diantarkan oleh orang lain, lalu, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia ikut membantu mengantarkan seorang anak ke rumah sakit karena pendarahan di kepala, sambil menunjukkan bercak darah yang ada dipakaianya”, serta, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia meminta tolong ke teman saksi (wanita) untuk mengantarkan anak Saksi Korban pulang ke rumah”, akan tetapi, Terdakwa tetap memarahi Saksi Korban hingga akhirnya memukuli Saksi Korban di bagian kepala secara berulang – ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yangmana, pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh di teras rumah, lalu, saat di posisi tersebut, Terdakwa menjambak Saksi Korban sambil membanting – banting tubuh Saksi Korban ke lantai, setelah itu, Saksi Korban berdiri dan lari menuju ke dalam rumah, namun, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan melanjutkan perbuatannya tersebut dengan cara menjatuhkan Saksi Korban ke lantai (dalam posisi telungkup), lalu, menginjak – injak badan Saksi Korban secara berulang – ulang, dan, membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai, lalu, setelah pemukulan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban, sedangkan, Saksi Korban masih dalam keadaan terbaring dan sudah tidak dapat berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, diketahui bahwa kronologi kejadian kedua, bermula ketika Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban ke kondangan

*Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Seluma, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih tidak mampu untuk berjalan, terhadap penolakan tersebut, Terdakwa membentak Saksi Korban dengan berkata “jangan pura – pura tidak bisa berjalan, kalo tidak mau berangkat, kasih aku uang”, lalu, Saksi Korban menjawab “ambil dirantang (kaleng) baju yang berwarna hijau”, lalu, Terdakwa kembali menjawab Saksi Korban dengan berkata “ambilkan uang itu”, kemudian, Saksi Korban menjawab “aku tidak bisa berjalan”, lalu, Terdakwa menyeret Saksi Korban menuju rantang tersebut, setelah itu, Terdakwa menendang bagian badan Saksi Korban secara berulang – ulang, hingga akhirnya, Saksi Korban tidak tahan lagi dan meminta bantuan Anak Saksi untuk mencari pertolongan;

Menimbang bahwa Terdakwa keberatan atas kronologi kejadian perkara yang disampaikan oleh Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, sebagaimana, kronologi kejadian perkara yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada kronologi kejadian pertama, yaitu di Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa memarahi Saksi Korban di teras rumahnya karena Saksi Korban pulang terlambat dan juga karena telah menelantarkan anaknya, lalu, Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam rumah, kemudian, menendang pantat Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya, dan juga, memukul punggung saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kronologi kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023, sekira Pukul 09.00 WIB, di mana, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke kondangan, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih belum dapat berjalan, lalu, Terdakwa meminta uang untuk biaya kondangan, kemudian, Saksi Korban menjawab “ambil di rantang yang ada di lemari baju”, selanjutnya, Terdakwa menggendong Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut, yang mana, sebelum berangkat ke kondangan, Terdakwa merasa putus asa terhadap rumah tangganya sehingga mengambil racun dan meminumnya;

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa perbedaan keterangan tersebut di atas harus dibuktikan terlebih dahulu demi terselenggaranya pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi Korban, Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa: “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan

- a. persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dalam menilai kualitas keterangan Terdakwa, di mana, Majelis Hakim akan merujuk pada Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa: “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim meyakini bahwa keterangan Saksi Korban maupun keterangan Terdakwa tersebut haruslah didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi lainnya ataupun alat bukti lainnya agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dengan Saksi IV (*verbalisan*), diketahui bahwa Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lain yang bersangkutan telah menyesuaikan antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta yang terkait dengan kronologi kejadian pertama dan kejadian kedua, sebagai berikut:

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kronologi kejadian pertama, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah memukul kepala dan punggung Saksi Korban, menendang kaki Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, membenturkan kepala saksi korban ke lantai, dan menginjak – injak badan Saksi Korban, sedangkan, menurut Terdakwa, ia hanya menendang pantat Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan, memukul punggung Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Bahwa sebelum kejadian pemukulan pertama, Saksi Korban masih dapat berjalan dan beraktivitas seperti biasanya, namun, setelah pemukulan tersebut, Saksi Korban hanya dapat berbaring dan beristirahat di tempat tidur, sebagaimana, fakta ini dibenarkan oleh keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
- c. Pada kronologi kejadian kedua, Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa menyeret Saksi korban dari tempat ia terbaring menuju ke lemari baju agar mengambil uang di rantangan, lalu, Terdakwa menendang badan Saksi Korban secara berulang – ulang, sedangkan, menurut Terdakwa bahwa dirinya tidak ada menyeret dan menendang Saksi Korban, melainkan, Terdakwa menggendong Saksi Korban menuju lemari baju tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi I, keterangan Anak Saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Saksi III (*verbalisan*) dan Saksi IV (*verbalisan*), maka, diperoleh suatu keyakinan bahwa “senyatanya, keterangan saksi korban tersebut ialah keterangan yang didukung oleh keterangan saksi lainnya dimana, keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi I, Anak Saksi, dan Para Saksi *verbalisan*”, sehingga, keterangan Saksi Korban tersebut akan diterima sebagai fakta hukum dalam hal pembuktian unsur ini (vide Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)

Menimbang bahwa sebaliknya, keterangan Terdakwa ternyata hanya berdiri sendiri sebagai “keterangan Terdakwa” dan tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, oleh karena itu, keterangan Terdakwa tersebut dinilai tidak cukup dalam hal membuktikan Terdakwa bukanlah sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk selanjutnya, keterangan Saksi Korban yang menerangkan tentang “kronologi kejadian perkara” dan “bentuk perbuatan Terdakwa” sebagaimana diuraikan di atas, akan dinilai sebagai fakta hukum dalam hal pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia meminum racun karena merasa putus asa terhadap keadaan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminum racun;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dengan Saksi IV (*verbalisan*), diketahui bahwa Para Saksi *verbalisan* bersama tim penyidik memohon kepada Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma untuk mengeluarkan hasil uji laboratorium terhadap Terdakwa, yang mana, berdasarkan uji laboratorium tersebut (tidak terlampir dalam berkas dan tidak menjadi bukti surat), diperoleh hasil bahwa “di dalam tubuh Terdakwa tidak terdapat indikasi racun yang membahayakan tubuh”;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dengan Saksi IV (*verbalisan*), diketahui bahwa Para Saksi *verbalisan* bersama tim penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Para Saksi *verbalisan*, diketahui bahwa senyatanya, Terdakwa tidaklah meminum racun sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya tersebut, hal ini dibuktikan dari sikap Para Saksi *verbalisan* beserta penyidik lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan hasil uji laboratorium tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi, diketahui bahwa semenjak pemukulan pertama, pada Tanggal 30 Agustus 2023, Saksi Korban tidak dapat berjalan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat di tempat tidurnya;

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi II dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban, diketahui bahwa pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023, sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi II mengunjungi rumah Ayah Mertua, lalu, melihat Ibu Mertua (Saksi Korban) dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian, Saksi II menanyakan keadaan ibu mertuanya tersebut, dan, Saksi Korban menjawab “sedang sakit dan minta tolong dicarikan tukang urut karena tidak bisa berjalan”, kemudian, Saksi II menyanggupi permintaan Ibu Mertua (Saksi Korban) untuk mengantarkan tukang urut ke rumah ayah mertua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II, bahwa Saksi II sempat membersihkan dan mengelap kaki Saksi Korban dengan air hangat, di mana, kaki tersebut sulit untuk digerakkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I *a de charge*, diketahui bahwa Saksi I *a de charge* pernah mengobati Saksi Korban dengan cara pengobatan tradisional yaitu menggunakan jeruk purut dan air hangat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I *a de charge*, diketahui bahwa keadaan Saksi Korban pada saat diobati ialah dalam keadaan kejang – kejang, gigi yang bergerigit, mata melotot, pingsan, dan, tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I *a de charge*, diketahui bahwa, tidak ada diagnosa medis mengenai penyakit yang dialami oleh Saksi Korban, namun, masyarakat desa menyebut gejala penyakit tersebut sebagai gejala ayan atau epilepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi III (*verbalisan*) dihubungkan dengan keterangan Saksi IV (*verbalisan*), diketahui bahwa Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban di rumah orang tuanya, oleh karena, Saksi Korban masih dalam keadaan sakit dan tidak dapat berjalan menuju kantor polisi;

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lainnya melihat dari tampak luar tubuh Saksi Korban terdapat lebam – lebam biru pada bagian kepala dan wajah;

Menimbang bahwa Para Saksi *verbalisan* dan penyidik lainnya tidak dapat memastikan apa yang menjadi penyebab Saksi Korban tidak dapat berjalan, namun, setelah menyesuaikan antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Anak Saksi serta mengkaitkannya dengan hasil *visum et repertum*, maka, Para Saksi *verbalisan* beserta penyidik lainnya, meyakini bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan dikarenakan dampak dari suatu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya baik dalam bentuk pukulan maupun tendangan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Anak Saksi, Saksi II, dan Saksi I a *de charge*, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi III (*verbalisan*) dan Saksi IV (*verbalisan*), maka, diketahui bahwa benar adanya Saksi Korban tidak dapat berjalan oleh karena suatu perbuatan yang memang disengaja oleh pelakunya, agar menimbulkan penderitaan fisik dan perasaan sakit kepada korban, baik itu dalam bentuk perbuatan memukul maupun perbuatan menendang;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas pun diperkuat oleh surat berupa Laporan Hasil Visum Et Repertum VER - /VER/RSUD.T/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan:

- a. Kepala terdapat luka lecet gores pada dahi diantara kedua alis, bentuk garis lurus dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm yang dikelilingi oleh bengkak kemerahan ukuran 2 cm x 1 cm. Terdapat memar pada dahi atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 3 cm x 2 cm, batas – batas tidak tegas, warna kemerahan;
- b. Dada terdapat dua buah kemerahan bersebelahan pada dada kanan, bentuk tidak teratur, kemerahan disebelah kanan berukuran 2 cm x 0,5 cm dan disebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm batas tidak tegas;
- c. Perut Terdapat luka memar pada perut bagian kiri bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran 11,5 cm x 2 cm, batas tidak tegas, warna kehitaman;

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anggota Gerak Bawah, Terdapat memar pada paha kanan atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas tidak tegas warna kehitaman;

Pemeriksaan Penunjang:

- |                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Foto <i>thorax</i> AP               | : Radiografi <i>thorax</i> tak tampak kelainan;                                               |
| b. b. Foto <i>Femur</i> Kiri AP        | : Tak tampak fraktur pada tulang yang tervisualisasi;                                         |
|                                        | : <i>Pseudospondylolisthesis</i> L5 - S1 ke anterior grade 1 <i>paralumbal muscle spasm</i> ; |
| c. Foto <i>Lumbosacral</i> AP/ Lateral |                                                                                               |
| d. Foto <i>Shoulder</i> Kanan AP       | : Suspek dislokasi <i>glenohumeral joint</i> kanan (saran: proyeksi <i>scapular Y- View</i> ) |

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa benar adanya “Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik” terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (kedua) berupa “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ialah Suami Saksi Korban, sebagaimana diperkuat oleh surat berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Samsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada Hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma, sebagaimana diperkuat oleh surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - /2023 007 antara Pasangan Suami bernama Samsul Bahri dengan Istri bernama Saksi Korban, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dihubungkan dengan fakta hukum dan bukti surat tersebut di atas, maka, diperoleh keyakinan bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut merupakan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam suatu lingkup rumah tangga;

Ad.4. unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberi batasan pengertian terhadap istilah "jatuh sakit atau luka berat", oleh karena itu, Majelis Hakim akan melakukan penafsiran dengan pendekatan peraturan perundang – undangan;

Menimbang bahwa pengertian "luka berat" menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah "luka berat berarti:

- jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;"

Menimbang bahwa pengertian "luka berat" juga diatur dalam bagian Penjelasan pada Pasal 229 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa:

"yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendertia cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga) puluh hari;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi I, dan keterangan Anak Saksi, diketahui bahwa Saksi Korban mulai berobat dan beristirahat, terhitung sejak pemukulan pertama pada Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan awal bulan November 2023;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak dapat berjalan sejak pemukulan pertama pada Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan awal bulan November 2023;

Menimbang bahwa sejak awal Bulan November 2023 hingga saat ini, Saksi Korban telah pulih (sembuh) dan dapat beraktivitas kembali;

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi I, diketahui bahwa Saksi Korban telah kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa tanpa ada keluhan rasa sakit terhadap bagian tubuh yang menjadi objek pukulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “Saksi Korban telah pulih sepenuhnya dari akibat pemukulan yang dialaminya”, serta, “Saksi Korban pun telah kembali menjalankan pekerjaannya tanpa mengalami kecacatan atau kelumpuhan permanen”, oleh karena itu, akibat yang dialami Saksi Korban tersebut senyatanya tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasan pada Pasal 229 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa akibat dari pukulan tersebut tidaklah menimbulkan suatu keadaan “jatuh sakit ataupun luka berat” terhadap diri Saksi Korban, oleh karena itu, unsur ke – 4 (keempat) ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur – unsur berikutnya, sebagaimana termuat dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Jika antara perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki keautentikan pembuktian dengan unsur kesatu dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu, seluruh uraian - uraian pembuktian berupa pengetahuan hukum, fakta hukum, dan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam unsur kesatu dakwaan primair tersebut, dinyatakan secara sah tercantum dan terlampir dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur seluruhnya dalam pembuktian materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki keautentikan pembuktian dengan unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu, seluruh uraian - uraian pembuktian berupa pengetahuan hukum, fakta hukum, dan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam unsur kedua dakwaan primair tersebut, dinyatakan secara sah tercantum dan terlampir dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa, maka, unsur ini pun dinyatakan terbukti terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian, unsur ke – 2 (kedua) berupa “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas





Ad.3. unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki keautentikan pembuktian dengan unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu, seluruh uraian - uraian pembuktian berupa pengetahuan hukum, fakta hukum, dan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam unsur ketiga dakwaan primair tersebut, dinyatakan secara sah tercantum dan terlampir dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa, maka, unsur ini pun dinyatakan terbukti terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian, unsur ke – 3 (ketiga) berupa “dalam lingkup rumah tangga” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. unsur jika antara perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum pidana, yang dalam peristilahan hukum pidana disebut sebagai “perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*)”;

Menimbang bahwa perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan – perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang bahwa ciri – ciri dari perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*) adalah sebagai berikut:

1. Tindakan – tindakan atau perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu niat/ kehendak jahat;
2. Delik – delik yang terjadi pada umumnya adalah sejenis, tetapi dapat juga tidak sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan – tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa contoh untuk delik sejenis yaitu:

- a. Seorang pembantu rumah tangga yang mengetahui tempat penyimpanan uang majikannya, mengambil uang yang disimpan tersebut sedikit demi sedikit;
- b. Seorang kasir yang sudah sejak lama merencanakan penggelapan, lalu menggelapkan uang kantor yang dikelolanya sedikit demi sedikit setiap satu minggu;

Menimbang bahwa contoh untuk delik tidak sejenis namun timbul dari satu kehendak yang sama, adalah sebagai berikut:

Arnold dipermalukan di depan umum oleh Bento, oleh karenanya Arnold sakit hati dan dendam pada Bento, dan ingin membalaskan rasa sakit hati dan dendamnya itu, dengan cara:

- Pada suatu hari Arnold mencaci maki Bento di tempat umum untuk memermalukannya;
- Karena belum puas, maka di hari yang lain Arnold menelanjangi pakaian Bento di depan umum;
- Karena masih belum puas juga maka di waktu yang lain Arnold memukul Bento hingga terluka;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa dugaan pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Pemukulan pertama terjadi sekitar Pukul 13.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, yang berlatar di Kabupaten Seluma;
- b. Pemukulan kedua terjadi sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Jumat, Tanggal 1 September 2023 di rumah Terdakwa, yang berlatar di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, yang bermula sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi Korban menjemput anaknya di taman kanak – kanak, akan tetapi, di sekolah tersebut, Saksi Korban melihat seorang anak terjatuh dan

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



mengalami pendarahan di kepala, sehingga Saksi Korban ikut mengantarkan anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, Saksi Korban pulang dan tiba di rumah sekira Pukul 12.00 WIB, lalu, Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban karena terlambat pulang ke rumah dan merasa Saksi Korban telah menelantarkan anaknya sehingga harus diantarkan oleh orang lain, lalu, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia ikut membantu mengantarkan seorang anak ke rumah sakit karena pendarahan di kepala, sambil menunjukkan bercak darah yang ada dipakaianya”, serta, Saksi Korban menjelaskan bahwa “ia meminta tolong ke teman saksi (wanita) untuk mengantarkan anak Saksi Korban pulang ke rumah”, akan tetapi, Terdakwa tetap memarahi Saksi Korban hingga akhirnya memukuli Saksi Korban di bagian kepala secara berulang – ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yangmana, pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh di teras rumah, lalu, saat di posisi tersebut, Terdakwa menjambak Saksi Korban sambil membanting – banting tubuh Saksi Korban ke lantai, setelah itu, Saksi Korban berdiri dan lari menuju ke dalam rumah, namun, Terdakwa mengejar Saksi Korban dan melanjutkan perbuatannya tersebut dengan cara menjatuhkan Saksi Korban ke lantai (dalam posisi telungkup), lalu, menginjak – injak badan Saksi Korban secara berulang – ulang, dan, membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai, setelah pemukulan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban sedangkan, Saksi Korban masih dalam keadaan terbaring dan sudah tidak dapat berjalan;

Menimbang bahwa kronologi kejadian kedua, bermula ketika Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban pergi ke kondangan yang berada di Kabupaten Seluma, namun, Saksi Korban menolak ajakan tersebut karena masih tidak mampu untuk berjalan, terhadap penolakan tersebut, Terdakwa membentak Saksi Korban dengan berkata “jangan pura – pura tidak bisa berjalan, kalo tidak mau berangkat, kasih aku uang”, lalu, Saksi Korban menjawab “ambil dirantang (kaleng) baju yang berwarna hijau”, lalu, Terdakwa menjawab kembali Saksi Korban dengan berkata “ambilkan uang itu”, kemudian, Saksi Korban menjawab “aku tidak bisa berjalan”, lalu, Terdakwa menyeret Saksi Korban menuju rantang tersebut, setelah itu, Terdakwa menendang bagian badan Saksi Korban secara berulang – ulang, hingga akhirnya, Saksi Korban tidak tahan lagi dan meminta bantuan Anak Saksi untuk mencari pertolongan;

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sejenis, berupa perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak dua kali dalam kurun waktu kejadian (*tempus delicti*) yang saling berdekatan;

Menimbang dengan demikian, unsur ke - 4 (keempat) berupa “jika antara perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur kedua sampai dengan keempat dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kesatu yakni unsur “setiap orang” dinyatakan pula terpenuhi terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana yang setimpal, Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis, tetapi juga unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana secara filosofis bukanlah semata - mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, tetapi juga harus dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulang lagi;

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa penjatuhan pidana secara sosiologis harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil, sebab hal ini penting demi terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam kebhinekaan masyarakat serta selalu penuh pengharapan akan terwujudnya ketertiban umum bagi generasi – generasi muda yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
- 2) 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna biru;
- 3) 1 (Satu) lembar dress warna belang-belang ungu putih;
- 4) 2 (Dua) Buah Buku Nikah Nomor Akta -/- Tanggal 18 Januari 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor -;
- 6) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna abu-abu bertuliskan SELUMA ALAP;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna coklat pudar;
- 8) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1) sampai dengan angka 5) tersebut merupakan milik dari Saksi Korban, maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;





Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 6) sampai dengan angka 9) tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Keterangan Terdakwa berbelit – belit di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil (tidak ada);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
    - 2) 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna biru;
    - 3) 1 (Satu) lembar dress warna belang-belang ungu putih;
    - 4) 2 (Dua) Buah Buku Nikah Nomor Akta -/- Tanggal 18 Januari 2023;
    - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor -;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
  - 6) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna abu-abu bertuliskan SELUMA ALAP;
  - 7) 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna coklat pudar;
  - 8) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
  - 9) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Balok Bin Alm. Ka'is;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Senin, Tanggal 15 Januari 2024 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.

TTD

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Juna Saputra Ginting,

Panitera Pengganti,

TTD

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)